

HUBUNGAN ANTARA JUMLAH PATROLI POLISI KECAMATAN KEDATON DENGAN TINGKAT KEJADIAN CURANMOR DI KELURAHAN KAMPUNG BARU

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu isu yang sudah menjadi hal yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini merupakan masalah yang rumit yang terus dihadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan bentuk perilaku yang melanggar norma-norma, dan hal ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hampir tidak ada masyarakat yang dapat menghindari sepenuhnya dari kejahatan(Sadli, 1976). Dr. Saparinah Sadli menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan ancaman yang signifikan terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar kehidupan dalam masyarakat.

Penggunaan sistem peradilan pidana sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial yang terkait dengan kebijakan penegakan hukum, seperti tugas kepolisian, bertujuan untuk kepentingan umum masyarakat. Karena itu, kebijakan penegakan hukum, yang melibatkan kepolisian, ditempatkan dalam ranah kebijakan sosial yang mengejar kesejahteraan masyarakat secara rasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak dipolitisasi.

Penanganan kejahatan melalui hukum pidana adalah pendekatan yang sudah ada sejak lama dalam perkembangan peradaban manusia. Dalam konteks kebijakan, muncul pertanyaan mengenai apakah perlu menangani, mencegah, atau mengendalikan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana. Sebagai contoh, ketika menghadapi kejahatan pencurian, kepolisian seringkali melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Penanganan kasus pencurian merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan individu lain dan mengganggu ketertiban masyarakat dengan cara yang tidak nyaman. Efektivitas diukur berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil tertentu. Secara umum, semakin tinggi tingkat pencapaian target, semakin tinggi tingkat efektivitasnya(Yusliati, 2018).

Beragam bentuk kejahatan saat ini selalu menarik perhatian, salah satunya adalah kriminalitas dalam pencurian kendaraan bermotor, baik yang beroda dua maupun beroda empat. Pencurian kendaraan bermotor, yang sering disebut sebagai "curanmor," telah menyebar luas dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, ada beberapa individu yang telah terbiasa dan mungkin menganggap pencurian sebagai suatu kejahatan yang mereka anggap sebagai suatu kebutuhan. Salah satu unsur dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang. Kata mengambil dilakukan dengan menggunakan tangan dan jari untuk memegang suatu benda dan memindahkannya ke tempat lain.

Pencurian adalah kejahatan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No, 16 Tahun 1960) adalah salah satu sumber utama hukum pidana substantive Indonesia, yang meliputi asas-asas hukum pidana dan yang terpenting, sistem hukum yang memuat larangan dan peraturan yang harus dipatuhi setiap orang (Zaidan, 2014).

Kejahatan pencurian diatur berdasarkan BAB XXII UU No. 1 Tahun 1960 dan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Kejahatan Pencurian Biasa (Pasal 362 UU No. 1 Tahun 1960): Ini mencakup tindakan pencurian yang tidak melibatkan unsur-unsur tertentu seperti kekerasan atau pemberatan.
2. Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960): Ini merujuk pada tindak pencurian yang melibatkan unsur pemberatan, yang mungkin meliputi rencana atau niat jahat yang lebih besar.
3. Kejahatan Pencurian Ringan (Pasal 364 UU No. 1 Tahun 1960): Ini mencakup tindakan pencurian yang dianggap lebih ringan dalam tingkat kesalahannya.

Selain itu, terdapat juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 UU No. 1 Tahun 1960. Dan, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikombinasikan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960, yang disebut *Gequalificeerde Diefstal* atau pencurian yang memiliki konsekuensi yang memenuhi syarat (Malik et al., 2019).

Pencurian kendaraan bermotor telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang terus terjadi dari masa lalu hingga saat ini, dan ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di wilayah seperti Kelurahan Kampung Baru, Kedaton. Pencurian kendaraan

bermotor merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang dapat menyebabkan kerugian signifikan. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana pencurian (Malik et al., 2019).

Pasal 362 KUHP mengatur unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum."
2. Unsur objektif
 - a. *Hij* atau barangsiapa (seorang individu atau siapa saja).
 - b. *Wegnemen* atau mengambil (mengambil atau merampas).
 - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda (barang atau benda tertentu).
 - d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (sepenuhnya atau sebagian milik orang lain).

Pasal 363 KUHP mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan berbagai kondisi yang memperberat sanksi, termasuk pencurian hewan, pencurian saat terjadi bencana alam atau situasi darurat, pencurian saat malam hari dalam rumah tertutup, pencurian oleh dua orang atau lebih, dan pencurian dengan penggunaan cara-cara tertentu seperti membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Tindakan ini dapat dikenai hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, atau yang sering disebut curanmor, merupakan salah satu jenis kejahatan yang umum terjadi di berbagai lokasi dan pada berbagai waktu. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan kerugian baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Terkadang, tindak curanmor juga disertai dengan tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan kehilangan kendaraan serta merasa tidak aman dalam lingkungan sekitar. Kejadian curanmor menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai ancaman terhadap hak-hak individu lainnya, yang melibatkan pelaku dan menyebabkan adanya korban. Korban bisa berupa pelaku kriminal itu sendiri atau individu lain yang menderita akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, definisi ini menekankan bahwa tindak pidana melibatkan dua aspek utama, yakni pelaku dan korban, serta melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum.

Pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu jenis kejahatan yang telah terus terjadi dari masa lalu hingga saat ini, dan kejahatan ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di wilayah hukum Polres Kedaton. Pencurian kendaraan bermotor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam buku ke-2 yang mencakup Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang kejahatan pencurian. Pasal 362 KUHP merinci bentuk pokok dari tindak pidana pencurian. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh konkret dari kejahatan terhadap harta benda yang dapat menyebabkan kerugian, dan perbuatannya diatur dalam pasal pencurian tersebut.

Kepolisian adalah institusi layanan publik yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik kepolisian harus dapat memenuhi amanat Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Dan Keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik, disebutkan bahwa layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok layanan administratif, yaitu:

1. Kelompok layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik;
2. Kelompok layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik;
3. Kelompok layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Polsek Kedaton harus berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penyedia jasa layanan keamanan dituntut untuk bersikap proaktif dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tugas utama Kepolisian dalam menangani dan mengungkap kejahatan dianggap paling efektif adalah tugas preventif. Tugas ini memiliki cakupan yang sangat luas dan praktis tanpa batasan yang kaku, dirumuskan dengan prinsip bahwa mereka dapat melakukan tindakan apa pun selama menjaga keamanan dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Tugas preventif ini mencakup empat kegiatan utama: pengaturan, pengawasan, pengawalan, dan patroli. Dari keempat kegiatan ini, patroli adalah yang paling dominan dan memiliki peran penting dalam

mencegah pertemuan antara niat jahat dan kesempatan untuk menghindari gangguan keamanan dan pelanggaran hukum. Tujuannya adalah memelihara atau meningkatkan keteraturan hukum dan menciptakan ketentraman masyarakat sebagai langkah untuk menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Yoyok, 2013).

Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kebudayaan yang unik, sehingga kejahatan di satu tempat dapat berbeda dengan tempat lainnya. Cara dan faktor-faktor yang memotivasi kejahatan di Kota Bandar Lampung, misalnya, mungkin berbeda dengan di Kota Jakarta. Masyarakat terus mengalami perubahan, dan kejahatan selalu menjadi bagian dari perkembangan ini. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kejahatan, termasuk pemahaman tentang pelaku, alasan di balik tindakan mereka, dan cara mereka melaksanakan kejahatan tersebut.

Patroli polisi bertujuan untuk memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat suatu daerah, sehingga dapat mengidentifikasi perilaku rutin mereka. Ini memungkinkan deteksi cepat ketika ada kejadian yang tidak biasa, mempermudah penanganan kejahatan di wilayah tersebut. Hal ini memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menciptakan keamanan. Patroli polisi sering kali fokus pada daerah seperti zona merah, tempat hiburan, dan lokasi rawan kriminalitas lainnya. Fungsi patroli di dalam kepolisian dilakukan oleh berbagai satuan, termasuk Satuan Samapta (Siap Siaga), Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (Pam Obsus), yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai tempat, seperti jalan, sekolah, kantor, instansi pemerintah, dan area umum lainnya.

Tugas-tugas penting dalam tindakan preventif melibatkan patroli, pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pelayanan masyarakat. Tujuan utamanya adalah menghindari atau setidaknya mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan menghilangkan pertemuan antara niat jahat dan kesempatan. Satuan Samapta yang beroperasi 24 jam sehari merupakan divisi terbesar dalam struktur kepolisian, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia (PANJI BUANA PAKSI, 2020). Satuan Lalu Lintas bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas, sementara Satuan Pam Obsus melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam operasi rutin kepolisian, patroli bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan dengan melakukan analisis mendalam tentang karakteristik kejahatan, termasuk waktu rawan, lokasi rawan, dan metode pelaku. Pendekatan ini terbukti sangat efektif dalam mencegah kejahatan dan menciptakan ketertiban umum, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman masyarakat (Bayley, 1996). Selanjutnya, jika diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan berdasarkan masukan dan perkiraan staf, operasi khusus dapat dilaksanakan.

Kejahatan akhir-akhir ini telah menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat, dan berbagai tindakan kriminal terjadi baik pada siang hari maupun malam hari. Polisi sebagai penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mencegah kejahatan di wilayah hukum mereka. Pada tahun 2021, jumlah tindak kejahatan di Kota Bandar Lampung mencapai 2.150 kasus, dan pada tahun 2022, angka tersebut naik sebanyak 748 kasus menjadi 2.898 kasus (Hadiyatna, 2022). Hingga Maret 2023, Polda Lampung mencatat 2.508 tindak pidana umum yang terjadi di Lampung, dengan pencurian masih mendominasi kategori tersebut (Sardio, 2023). Kenaikan angka kejahatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah penanganan patroli yang perlu lebih efektif. Polisi harus aktif dalam menangani perkembangan modus operandi kejahatan yang terus berkembang.

Sebagai contoh yang sering terjadi dalam daerah sekitar Universitas Lampung, terdapat banyak mahasiswa yang tinggal di kos-kosan atau tempat tinggal sementara untuk mengejar pendidikan mereka. Di situasi ini, seringkali terjadi tindak kejahatan dimana para pelaku kejahatan memanfaatkan kurangnya perhatian dan pengawasan mahasiswa terhadap barang-barang berharga mereka yang disimpan di tempat kos. Kehilangan barang-barang berharga seperti sepeda motor, laptop, ponsel, dan barang berharga lainnya menjadi hal yang umum karena kurangnya tingkat keamanan dan pengawasan di sekitar tempat tinggal mereka.

Kepolisian Kecamatan Kedaton, sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, melakukan patroli sebagai bagian dari strategi mereka. Namun, masih ada pertanyaan apakah frekuensi dan efektivitas patroli tersebut memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejadian curanmor di Kelurahan Kampung Baru.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji hubungan antara jumlah patroli polisi yang dilakukan di Kecamatan Kedaton dengan tingkat kejadian curanmor di Kelurahan Kampung Baru. Penelitian ini penting untuk memahami apakah tindakan patroli yang lebih intensif dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan ini di wilayah tertentu.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara patroli polisi dan tingkat kejadian curanmor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perencanaan strategi keamanan di Kecamatan Kedaton dan wilayah sekitarnya. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dan mengurangi tingkat kejahatan di wilayah ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **Hubungan Antara Jumlah Patroli Polisi Kecamatan Kedaton Dengan Tingkat Kejadian Curanmor Di Kelurahan Kampung Baru**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah Hubungan Antara Jumlah Patroli Polisi Kecamatan Kedaton Dengan Tingkat Kejadian Curanmor Di Kelurahan Kampung Baru?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Jumlah Patroli Polisi Dengan Tingkat Kejadian Curanmor Di Kelurahan Kampung Baru.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengevaluasi dan menganalisis hubungan antara frekuensi patroli yang dilakukan oleh Kepolisian Kecamatan Kedaton dengan tingkat kejadian curanmor di Kelurahan Kampung Baru.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kejadian curanmor di Kelurahan Kampung Baru selain dari jumlah patroli, seperti faktor lingkungan dan sosial
- c. Untuk menyajikan data dan temuan yang dapat digunakan oleh pihak berwenang, khususnya Kepolisian, dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan curanmor di wilayah Kelurahan Kampung Baru.
- d. Untuk memberikan kontribusi kepada penelitian dan literatur terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat perkotaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat membantu keluarga korban tindak pidana curanmor di Kelurahan Kampung Baru untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kejadian curanmor, sehingga mereka dapat lebih waspada dan mengambil langkah – langkah pencegahan yang lebih baik.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat umum tentang pentingnya peran polisi dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan curanmor.

3. Manfaat Bagi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang efektivitas patroli dalam mengurangi tingkat kejadian curanmor di Kelurahan Kampung Baru. Hal ini dapat membantu pihak kepolisian dalam merancang strategi penanganan tindak pidana curanmor yang lebih efektif.

4. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandar Lampung, khususnya di Kelurahan Kampung Baru. Data dan temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk mengurangi kejadian curanmor.

5. Manfaat bagi penelitian lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber refferensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam konteks kejadian curanmor di perkotaan.

REFERENSI

Bayley, D. H. (1996). *Police for the Future*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=icnhBwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR11%5C&dq=police+for+the+future+David+H+Bayley%5C&ots=S_rF-5SI6Y%5C&sig=YTrQuj7Jg8U8Sy4AzIMetz5WY-8

- Hadiyatna, D. (2022). *Kriminalitas di Kota Bandarlampung naik 34,79 persen tahun 2022*. ANTARANEWS. <https://www.antaraneWS.com/berita/3328074/kriminalitas-di-kota-bandarlampung-naik-3479-persen-tahun-2022>
- Malik, A., Sampara, S., & Badaru, B. (2019). Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan: Studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto. *Al Hikam*.
- PANJI BUANA PAKSI. (2020). *Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesianomor 4 Tahun 2011 Tentang Patroli Di Wilayahpolresta Pontianak Kota*. <https://jdih.perpusnas.go.id/detail-artikel-hukum/563511>
- Sadli, S. (1976). *Persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang*. etd.repository.ugm.ac.id. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/12561>
- Sardio, B. (2023). *Ada 2.508 Kejahatan di Lampung hingga Maret 2023, Masih Dominan Pencurian*. KUMPARAN. <https://kumparan.com/lampunggeh/ada-2-508-kejahatan-di-lampung-hingga-maret-2023-masih-dominan-pencurian-203lsvUGkdz/full>
- Yoyok, U. (2013). *Buku Referensi atas judul Hukum Kepolisian*. repository.unitomo.ac.id. <http://repository.unitomo.ac.id/2385/1/hukum%20kepolisian-layout%281%29.pdf>
- Yusliati, L. A. (2018). Efektifitas rehabilitasi pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan Indonesia. ... *Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat ...*
- Zaidan, M. A. (2014). Norma Sanksi dan Teori pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/144>